

Sifat Puasa Nabi dan 20 Amalan Ringkas di Bulan Ramadhan

- dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK.
- Rafif Zufarihsan, S.T.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Diperbolehkan memperbanyak buku ini dengan syarat:
tidak dikomersilkan dan tidak mengubah isi buku.

Bagian 1:

Sifat Puasa Nabi Muhammad

Intisari Kitab:

Shifat Shaum Nabi ﷺ fi Ramadhaan

Diterjemahkan dan dirangkum oleh:
dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK

Bagian 2:

20 Amalan Ringkas di Bulan Ramadhan

Disusun oleh:
Rafif Zufarihsan, S.T.

Dimurajaah oleh:
Ustadz Hasim Ikhwanuddin, S.Ars

Desain Cover & Layout Isi:
Bayu Prayuda

Cetakan:
Syakban 1441 H

Diterbitkan oleh:
Yayasan Indonesia Bertauhid
indotauhid@gmail.com | 0895-37660-3093

Bagian 1:

Sifat Puasa Nabi Muhammad



Beberapa faidah dan catatan ini kami sarikan dengan mengambil istimbath/kesimpulan dari kitab Shifat Shaum Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam fii Ramadhaan karya dua penulis yaitu syaikh Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi dan syaikh Salim bin Ied Al-Hilali Hafidzahumallahu. kami juga menambahkan catatan dan faidah dari beberapa sumber kitab lainnya sebagai pelengkap. Sebagian tulisan kami bahasakan sendiri agar lebih mudah dipahami. Berikut kami susun sesuai bab dan rangkumannya setiap poin.

1. Sebab di pilihnya bulan Ramadhan sebagai bulan untuk berpuasa adalah karena Al-Qur'an turun pada bulan Ramadhan

Ayat berikut menerangkan hal ini,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” [Al Baqarah: 185]

Huruf fa' [الفاء] pada ayat: [فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ] memberi makna ta'wil dan sababiyah yaitu menjelaskan sebab, sehingga hal ini memberikan isyarat bahwa sebab pemilihan bulan Ramadhan sebagai bulan puasa adalah karena Al-Qur'an turun pada bulan tersebut.

2. Perintah wajib puasa Ramadhan bertahap

Apabila ada perintah untuk ibadah yang terasa berat bagi kaum muslimin, Allah Yang Maha Pengasih memberi perintah secara bertahap dan perlahan-lahan. Seperti perintah meinggalkan meminum khamr, perintah wajib puasa juga bertahap dengan dua tahap.

Tahap pertama: pilihan boleh berpuasa atau tidak bersama anjuran untuk berpuasa

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ
فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَنْ تَصُومُوا ۗ ﴾

﴿ ١٨٤ ﴾ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْمُونَ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin. Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” [Al Baqarah: 184]

Saat itu kaum muslimin diberikan pilihan antara berpuasa atau membayar fidyah, jika tidak berpuasa maka wajib membayar fidyah.

Tahap kedua: wajib berpuasa

﴿ ١٨٥ ﴾ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu” [Al Baqarah: 185]

Huruf lam [لام] pada [فَلْيُصِّمَهُ] adalah huruf lam ‘amr yang menunjukkan perintah dan kaidah fiqh menjelaskan:

الْأَمْرُ لِلْوَجُوبِ

“Perintah menunjukkan hukum asalnya adalah wajib”

Kewajiban berpuasa dimulai pada tahun kedua Hijriyah.

3. Inilah Hukuman dunia dan akhirat bagi orang yang sengaja berbuka di siang hari bulan Ramadhan

Hukuman di akhirat: sesuai dengan hadits berikut

Dari Abu Umamah Al-Bahiliy Radhiallohu ‘anhu berkata, saya mendengar Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Ketika aku sedang tidur, dua orang laki-laki medatangiku dan memegang kedua lenganku, membawaku ke sebuah gunung yang tidak rata, kemudian keduanya berkata, “naiklah”, aku katakana. “aku tidak mampu”, keduanya berkata, kami akan memudahkanmu”. Kemudian aku naik sehingga ketika sampai dipuncak gunung tiba-tiba terdengar suara yang keras. Aku bertanya, “suara apa ini?”, mereka berkata, “ini adalah teriakan penduduk neraka”. Kemudian keduanya membawaku, ketika itu aku mendapati orang-orang digantung dengan kaki diatas, rahang-rahang mereka robek dan mengalir darah darinya. Aku bertanya, “siapa mereka?”, keduanya menjawab, “mereka adalah orang-orang yang berbuka sebelum halal puasa mereka.” [HR. An-Nasa’I dalam Sunan Al-Kubra, lihat Shahihut Targhib wat Tarhib]

Hukuman di dunia:

Jika dia tidak puasa karena menyakini tidak wajibnya puasa di bulan Ramadhan maka hukumannya dia bisa terancam kekafiran karena puasa Ramadhan merupakan rukun

Islam. Ketika ia sengaja makan atau sengaja berbuka di Siang Hari Ramadhan, ia wajib melanjutkan puasa/tidak makan-minum sampai magrib meskipun sudah makan dan wajib bertaubat. Apakah ia wajib mengqadha' puasa apa tidak? Terdapat perbedaan pendapat ulama

Pendapat pertama: Wajib mengqadha'

Al-Quffal berkata, "...Dan barangsiapa yang berbuka di bulan Ramadhan selain karena jima' tanpa 'udzur, maka wajib baginya mengqadha' dan menahan diri dari sisa harinya. Dalam hal ini, dia tidak membayar kaffarat (tebusan) namun dia dita'zir oleh penguasa (diberi sanksi yang pas menurut mashlahat yang dipandanginya). Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Daud azh-Zhahiriy..." (Hilyah al-Awliyâ':III/198)

Pendapat kedua: Tidak perlu mengqadha'

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiallahu 'anhu, dia berkata, "Barangsiapa yang berbuka (tidak berpuasa) sehari di bulan

Ramadhan tanpa adanya alasan ('udzur), kemudian mengqadha" sepanjang zaman, maka tidak diterima" (Fathul Baariy, IV/161, As-Syamilah)

Pendapat terkuat wallahu a'lam adalah tidak mengqadha', karena jika untuk mengqadha' perlu ada dalil yang menunjukkan bahwa puasa itu perlu diqadha'. Karena kadiyah fikhnya:

الأصلُ في العِبَادَةِ الحُرَامُ

"Hukum asal ibadah adalah terlarang (sampai ada dalil yang membolehkan)"

Qadha' puasa termasuk ibadah dan hukum asalnya terlarang sampai ada dalil yang membolehkannya.

Apabila ada yang mengatakan, "Kok enak sekali, mereka sudah berdosa dan tidak diwajibkan qadha?". Kita jawab, "Justru itulah hukuman bagi mereka, mereka tidak mendapatkan keutamaan dan pahala puasa Ramadhan karena mereka telah menyia-nyiakannya."

Bagaimana cara ia bertaubat?

Caranya dengan taubat nasuha sebenarnya taubat, menyesal dan tidak mengulangi perbuatan tersebut disertai dengan menambah dan memperbanyak amalan-amalan shalih, terutama memperbanyak ibadah puasa sunnah, semoga hal ini bisa menutup kesalahannya.

4. Tidak boleh berpuasa di hari yang meragukan (Yaum As-Syak)

Yaitu satu atau dua hari menjelang masuknya bulan Ramadhan (menjelang tanggal 1 Ramadhan). Hal ini dilarang karena masih diragukan apakah sudah masuk bulan Ramadhan atau tidak pada tanggal tersebut, sehingga niat puasanya tidak salah, antara puasa sunnah di bulan Sya'ban atau puasa wajib Ramadhan. Dari Abu Hurairah Radhiallohu 'anhu berkata, mendengar Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا
رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ

“Janganlah kalian medahului Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya, kecuali orang yang telah rutin berpuasa maka berpuasalah.” [HR. Muslim no. 573]

Maksud dari lafazd *“kecuali orang yang telah rutin berpuasa”* adalah orang yang biasa puasa sunnah semisal puasa senin-kamis atau puasa Dawud, lalu puasanya ini bertepatan dengan yaum As-syak, maka dia boleh berpuasa. Hal dijelaskan oleh Imam An-Nawawiy rahimahullahu, beliau berkata,

“Pada hadits ini adanya penegasan larangan menyambut Ramadhan dengan puasa sehari atau dua hari bagi orang yang tidak berpuasa kebiasaannya (berpuasa) atau tidak menyambung dengan (puasa) sebelumnya... jika kebiasaannya berpuasa hari senin (puasa senin-kamis, pent) atau yang lain, dan bertepatan dengannya (hari yang meragukan),

maka puasa sunnahnya dengan niat tersebut boleh berdasarkan hadits ini” [Syarh Muslim An-Nawawiy 7/194, As-syamilah]

5. Persaksian hilal masuknya bulan Ramadhan cukup satu orang sedangkan masuknya bulan Syawal (Idul Fithri) adalah dua orang saksi

Sebelumnya kami menegaskan mengenai pendapat terkuat bahwa penentuan masuknya bulan Ramadhan hanya melalui ru'yatul hilal (melihat hilal), karena banyaknya hadits mengenai hilal, sedangkan cara hisab dan penanggalan tidak dipakai oleh Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam padahal saat itu sudah ada kalender dan penanggalan. Karenanya tidak tepat apabila beberapa bulan sebelum Ramadhan telah menetapkan tanggal sekian dan sekian akan dimulai bulan Ramadhan.

Hadits yang menunjukkan dua orang saksi masuknya bulan Ramadhan,

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَنْسَكُوا
لَهَا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ
شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَافْطَرُوا

“Puasalah kalian karena melihat hilal, dan berbukalah karena melihat hilal, jika kalian tertutupi awan, maka sempurnakanlah [bilangan bulan Sya’ban] tiga puluh hari, jika dua orang bersaksi, berpuasalah kalian dan berbukalah” [HR. Al-Bukhari no. 1776, An-Nasa’i 4/132, Ahmad 4/321, Daruqutni 2/167]

Hadits yang menunjukkan cukup satu saksi saja untuk masuk bulan Ramadhan, dari Ibnu Umar Radhiallohu ‘anhuma berkata,

تَرَاءَى النَّاسُ الْهِلَالَ فَأُخْبِرْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي رَأَيْتُهُ فَصَامَهُ وَأَمَرَ

النَّاسَ بِصِيَامِهِ

“Manusia melihat-lihat hilal, kemudian saya sampaikan Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, bahwa aku melihatnya (hilal). Kemudian beliau berpuasa dan memerintahkan orang-orang untuk berpuasa” [HR. Abu Dawud 2342, Ad-Darimiy II/4, Ibnu Hibban 871, Al-Hakim I/423, Al-Baihaqiy IV/212]

Kedua hadits di atas tidak bertentangan mengenai jumlah saksi untuk masuk bulan Ramadhan karena jika satu saksi saja diterima, apalagi jika dua saksi tentu lebih diterima.

6. Puasa Asyura’ sebelumnya wajib kemudian menjadi puasa sunnah setelah diwajibkan Ramadhan

Mengenai puasa Asyura’ yaitu tanggal 10 Muharram, terdapat hadits dari ‘Aisyah Radhiallahu ‘anha yang menjelaskan bahwa dahulu puasa ini wajib, beliau berkata,

“Dahulu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan puasa ‘Asyura, ketika diwajibkan puasa Ramadhan, maka bagi yang mau berpuasa [‘Asyura] dan bagi yang mau berbuka diperbolehkan. [HR. Al-Bukhari IV/216, Muslim 1135]

7. Maksud ayat Al-Quran tentang “membedakan benang hitam dan benang putih” adalah makna kiasan

Yaitu ayat pada firman Allah,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾

*“dan makan minumlah hingga terang bagimu
benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.”*
[Al-Baqarah: 187]

Para sahabatpun awalnya tidak mengetahui bahwa itu adalah makna kiasan. Dari Adi bin Hatim radhiallahu ‘anhu berkata,

“Tatkala turun ayat:

(حَتَّىٰ يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ حَيْطُ الْأَبْيَضِ مِنَ حَيْطِ الْأَسْوَدِ)

aku meletakkan tali (pengikat kepala) hitam dan putih di bawah bantalku, aku terus melihatnya diwaktu malam akan tetapi tidak jelas bagiku, pagi harinya aku menemui Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan kuceritakan padanya, beliau bersabda,

إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ اللَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

“*Sesungguhnya maksud ayat tersebut adalah hitamnya malam dan putihnya siang*” [HR. Al-Bukhari IV/113, Muslim no.1090]

Dari Sahl bin Sa’ad radhiallahu ‘anhu berkata,
“...Maka Allah menurunkan setelah itu (kesalahpahaman para sahabat), (مِنَ الْفَجْرِ),

maka tahulah para sahabat bahwa maksudnya adalah siang dan malam. [HR. Al-Bukhari IV/114, Muslim no. 1091]

8. Mengetahui dua jenis fajar yaitu fajar kadzib dan fajar shadiq

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

“Fajar itu ada dua, yang pertama tidak mengharamkan makan, tidak halal shalat (subuh) ketika itu, yang kedua mengharamkan makan dan halal shalat ketika itu.” [HR. Ibnu Khuzaimah III/210, Al-Hakim I/191]

Dua fajar yang dimaksud adalah:

1. Fajar pertama: fajar kadzib yaitu cahaya putih yang menjulang keatas memecah seperti ekor serigala. ketika muncul fajar ini maka Bilal radhiallahu ‘anhu mengumandangkan adzan pertama.

2. Fajar kedua: fajar shadiq yaitu cahaya kemerah-merahan yang menjulang, tampak pada bukit-bukit dan gunung-gunung dan tersebar di jalan-jalan dan atap-atap rumah. Ketika muncul fajar ini maka Ibnu Umri Maktum radhiallahu ‘anhu mengumandangkan adzan kedua.

9. Masa awal-awal kewajiban puasa yang memberatkan kaum muslimin

Yaitu ketika turun ayat yang mewajibkan puasa sebagaimana kewajiban ahlul kitab sebelumnya,

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan

atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa” [Al-Baqarah:183]

Aturan puasa ahlul kitab dahulu yaitu tidak boleh makan, minum dan mendatangi istri setelah tidur, misalnya ia berbuka kemudian tertidur, maka ketika ia bangun pada malam itu (misalnya jam 12 malam), ia tidak boleh makan, minum dan mendatangi istri sampai malam berikutnya

Oleh karena itu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan sahur agar berbeda dengan mereka, dari ‘Amr bin Al-Ash radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ
، أَكْلَةُ السَّحْرِ

“Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur” [HR. Muslim no. 1096]

Sedangkan berita yang mengembirakan kaum muslimin bolehnya mendatangi istri mereka pada malam hari pada ayat,

﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ
هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ﴾

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka” [Al-Baqarah:187]

10. Waktu menjelang imsak justru waktu terbaik untuk makan sahur

Jadwal Imsak yang dipahami oleh masyarakat yaitu berhenti makan 10-15 menit sebelum adzan, dengan niatan berhati-hati supaya tidak kelolosan. Hal tidak pernah diajarkan oleh islam alias bid'ah, akan tetapi sudah tersebar keyakinan seperti ini bahkan dibuatkan

berbarengan dengan jadwal shalat dan dibagi-bagikan.

Yang benar, waktu berhenti makan adalah adzan sebagaimana hadits sebelumnya dan waktu sahur terbaik adalah waktu menjelang imsak tersebut karena sesuai dengan contoh dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Anas radhiallahu ‘anhu meriwayatkan dari Zaid bin Tsabit radhiallahu ‘anhu bahwasanya ia berkata,

“Kami makan sahur bersama Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam , kemudian beliau shalat (subuh), kemudian aku bertanya, “berapa lama antara adzan dan sahur?”, ia berkata, “sekitar (lama membaca) lima puluh ayat.” [HR. Al-Bukhari IV/118, Muslim no. 1097]

Berdasarkan hadits ini, bukan termasuk makan sahur jika makan tengah malam (misalnya tengah malam di Indonesia adalah jam 12 malam, ini adalah makan malam, bukan makan

sahur dan tidak mendapatkan keutamaan makan sahur). Salah satu hikmahnya juga, agar tidak terlalu lama menunggu waktu subuh sehingga tertidur kembali dan kelolosan shalat subuh.

11. Siapkan kurma dan air untuk sahur

Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

نِعْمَ سَحُورُ الْمُؤْمِنِ التَّمْرُ

“Sebaik-baik makanan sahur mukmin adalah kurma.” [HR. Abu Dawud II/303, Ibnu Hibban no.223]

Kemudian sabda beliau,

تَسَحَّرُوا وَلَوْ بِجُرْعَةٍ مِنْ مَاءٍ

“Bersahurlah kalian walaupun dengan seteguk air” [HR. Abu Ya’la no. 3340]

Ada sedikit tips, Apabila kita terbangun dan adzan tersisa 1-2 menit lagi, segera tuang air digelas dan minum. Apabila terdengar adzan kemudian wadah gelas masih di tangan, silahkan lanjutkanlah minum walaupun telah berkumandang adzan. Ini adalah salah satu pendapat ulama agar tetap melanjutkan minum apabila adzan berkumandang, sedangkan pendapat lainnya harus benar-benar berhenti apabila terdengar adzan dan tidak ada udzur lagi.

12. Bekam saat berpuasa

Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini, penulis kitab Shifat shaum Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam memilih pendapat bolehnya berbekam ketika puasa, karena hadits mengenai batalnya puasa dengan berbekam telah manshuk/terhapus dengan riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma,

“Bahwasanya Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam berbekam dalam keadaan berpuasa.”

[HR. Al-Bukhari IV/100, lihat Nasikhul hadits wa mansukhuhu Ibnu Syahin]

Jika larangan bekam karena alasan dapat melemahkan tubuh, maka alasan tidak mutlak dan berbeda-beda setiap orang. Tidak semua orang lemah badannya ketika melakukan bekam, bahkan mayoritasnya merasa lebih segar. Wallahu a'lam

13. Boleh mencicipi makanan

Mencicipi dengan ujung lidah dan tidak sampai masuk ke tenggorokan diperbolehkan. Secara anatomi, lidah menunjukkan indra pengecap berada pada di depan lidah sebagian besarnya. Dari Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَا بِأَسَ أَنْ يَذُوقَ الْخَلَّ أَوْ الشَّيْءَ مَا لَمْ
يَدْخُلَ حَلْقَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

"Tidak mengapa mencicipi cuka atau yang lainnya selama tidak masuk ke tenggorokan sedang dia dalam keadaan berpuasa." [HR. Al-Bukhari IV/154]

14. Bagi musafir, mana yang lebih baik berpuasa atau mengambil rukshah (keringanan)?

Hal ini perlu dirinci:

1. Apabila safar memberatkan baginya, sebaiknya mengambil rukshah

Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخْصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ
تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ

"Sesungguhnya Allah suka rukshahnya diambil sebagaimana Allah membenci maksiat kepadanya dilakukan." [HR. Ahmad II/108, Ibnu Hibban no. 2742]

Berikut adalah hadits yang kebanyakan orang salahpahaman dan memakai hadits ini untuk melarang puasa secara mutlak ketika safar,

لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

“Bukanlah termasuk kebaikan berpuasa disaat safar” [Al-Bukhari IV/121, Muslim no.1115]

Maksud hadits di atas adalah bagi mereka yang melakukan safar, lalu memaksakan diri berpuasa sehingga memberatkannya sampai membuat badan sangat lemah bahkan sakit

2. Jika safar tidak memberatkan, tetap berpuasa karena lebih cepat terbebas dari tanggungan kewajiban puasa

15. Berbuka dengan kurma lagi

Dari Anas bin Malik radhiallahu ‘anhu berkata,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ

فَتُمَيْرَاتٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا
حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

“Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam biasa berbuka dengan ruthab (kurma basah), jika tidak ada, dengan tamr (kurma kering), jika tidak ada, beliau meneguk beberapa teguk air.”
[HR. Ahmad III/163, Abu Dawud II/306]

Ada apa dengan kurma?

Kurma mengandung fruktosa dan glukosa yang tinggi sampai 70% dan bentuknya berupa monoglukosa yang tidak perlu dicerna lagi sehingga langsung diserap oleh tubuh. Masih banyak keunggulan kurma yang lain sehingga sangat bermanfaat untuk orang yang berpuasa.

16. Mengenai suntikan, nebulizer, obat tetes dan infus

Terkait hal ini, berlaku kaidah fiqh.

حُكْمُ الْبَدَلِ حُكْمُ الْمُبَدَلِ مِنْهُ

“Hukum pengganti sama dengan hukum yang digantikan”

Apabila melalui sesuatu atau zat tersebut dapat membuat kenyang atau memberikan energi, maka sama saja dengan makanan dan puasanya batal jika melakukannya. Contohnya:

Suntikan: Jika yang disuntik obat antinyeri, obat anti mual maka tidak membatalkan, namun jika yang disuntik adalah vitamin maka membatalkan.

Infus: setahu saya selama bergelut dalam dunia kedokteran semua jenis infus memberikan energi baik infuse salin dan elektrolit (Nacl, RL, Assering) maupun glukosa D5, D10. Hal ini membatalkan puasa

Obat tetes: Untuk tetes mata, tetes telinga dan nebulizer (obat uap bagi penderita asma), jalur masuknya tidak berhubungan dengan pencernaan sehingga tidak membatalkan.

Walaupun rasanya sampai ditenggorokan, hal ini tidak membatalkan puasa. Sebagaimana jika ada yang menginjak buah Handzalah (buah yang sangat pahit sebagai obat urus-urus, dengan menginjak-injaknya saja maka akat terasa pahitnya dan menyebabkan mual), lalu dia merasakan pahitnya buah ini di tenggorokan dan alat pencernaannya, maka puasanya tidak batal dan tetap sah.

Adapun obat tetes hidung, membatalkan karena anatomi hidung sangat berdekatan dengan pencernaan, terbukti terdapat adalah NGT (Nasogastric tube), alat untuk memberi makanan lewat hidung. Hal ini berdasarkan hadits Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam,

وَبَالِغٌ فِي الْإِسْتِشْقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا

“Hiruplah air dalam-dalam ke hidung kecuali kalau engkau berpuasa” [HR. Tirmidzi: 27, Abu Dawud: 2366]

Hal ini dikarenakan kekhawatiran masuknya air ke kerongkongan. Wallahu a’lam.

Catatan dari kami (dr. Raehanul Bahraen), kami mengikuti pendapat ulama yang menyatakan tetes hidung tidak batal, karena cairan yang masuk hanya sedikit yaitu beberapa tetes saja dan tetesan tersebut mengalir di dinding saluran hidung sehingga tidak sampai ke lambung.

17. 'Aisyah radhiallahu 'anha Mengakhirkan mengqadha' puasa Ramadhan karena berbakti kepada suaminya

كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ ، فَمَا
أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلَّا فِي شَعْبَانَ ، وَذَلِكَ
لِمَكَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Biasanya saya mempunyai (tanggungan) puasa Ramadhan, saya tidak mampu mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Hal itu karena

kedudukan Rasulullah shallallahu'alaihi wa sallam." [HR. Bukhari, 1950 dan Muslim, 1146]

Lihat, inilah sosok istri yang Shalihah yang mengutamakan ridha suaminya karena ridha suami adalah pintu menuju surga.

Perbuatan beliau ini dijadikan dalil oleh ulama yang menyatakan bolehnya berpuasa sunnah walaupun ada tanggungan hutang puasa Ramadhan, karena 'Aisyah radhiallahu 'anha selama rentang 10 bulan kemungkinan besar melakukan puasa-puasa sunnah yang lain. Wallahu a'lam

18. Qadha' puasa Ramadhan tidak mesti berturut-turut

Allah berfirman mengenai qadha' puasa Ramadhan,

﴿ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾
﴿ ١٨٥ ﴾

"Maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu." [Al-Baqarah:185]

Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma menjelaskan bahwa boleh diqadha’ terpisah-pisah harinya dan tidak berturut-turut, beliau berkata,

“Tidak mengapa di pisah-pisah (tidak berturut-turut).” [HR. Bukhari IV/189]

19. Hutang puasa Ramadhan seseorang yang telah meninggal tidak perlu di qadha’ oleh walinya dan cukup membayar fidyah

Dalil umum mengenai qadha’ puasa adalah riwayat dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata,

“Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam dan ia berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku meninggal dan mempunyai hutang puasa sebulan, apakah aku harus membayarkannya?, Beliau bersabda, “Ya, Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dibayar”. [HR. Bukhari IV/167, Muslim no. 1147]

Sesuai dengan kaidah bahwa perawi hadits yang paling paham makna hadits, sehingga dari berbagai macam penafsiran, tafsiran Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma yang kita terima. Beliau berkata,

“Jika seseorang sakit pada bulan Ramadhan, kemudian meninggal dan belum sempat berpuasa maka dibayarkan fidyah dan tidak dibayarkan qadha’. Jika ia mempunyai hutang puasa nadzar maka bayarlah qadha’ baginya.”
[HR. Ibnu Hazm di Muhalla VII/7]

Jadi yang perlu dibayarkan qadha’nya hanya hutang puasa nadzar, adapun hutang puasa Ramadhan bagi orang yang meninggal cukup dibayarkan fidyah dan tidak perlu dipuasakan (dibayarkan qadha’).

20. Boleh membayarkan qadha' puasa nadzar orang yang meninggal oleh beberapa orang dan boleh membayar beberapa fidyah bersamaan sekaligus dalam satu hari

Misalnya seseorang hutang puasa nadzar 30 hari atau seseorang harus membayar fidyah beberapa hari. Kasus ini dijelaskan oleh Al-Hasan radhiallahu 'anhu, beliau menjelaskannya,

“Jika ada 30 orang memuaskan seseorang yang sudah meninggal (dibayarkan qadha' puasanya), maka hal ini diperbolehkan. Setiap orang memuaskan satu hari. Adapun memberi makan (membayar fidyah), maka diperbolehkan bagi walinya mengumpulkan orang miskin sejumlah hari yang ditinggalkan pada satu hari dan mengenyangkan mereka (memberi makan).” [HR. Bukhari IV/112]

21. Yang wajib membayar kafarah/penebus larangan berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan hanya suami.

Berhubungan badan di siang hari bulan Ramadhan kafarahnya adalah membebaskan budak, puasa dua bulan berturut-turut dan memberi makan 60 orang miskin. Hanya suami saja yang membayar karena dalam hadits Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam tidak memerintahkan istrinya padahal beliau tahu itu adalah perbuatan keduanya.

22. Ibu Hamil dan menyusui boleh membayar fidyah jika khawatir terhadap kesehatannya dan anaknya.

Tentunya kekhawatiran ini adalah nyata, maksudnya bukan khawatir berlebihan sehingga bermudah-mudahan. Patokan utamanya adalah saran dari ahli kesehatan. Terdapat perbedaan pendapat dari para ulama apakah

ibu hamil dan menyusui ini wajib qadha' atau membayar fidyah atau keduanya. Dari berbagai pendapat ulama mengenai hal ini penulis kitab menguatkan pendapat sebagaimana judul bab ini, Allah berfirman,

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
مِسْكِينٍ ﴾

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.” [Al-Baqarah:184]

Dalam suatu riwayat tatkala Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma tatkala melihat ummu waladnya hamil atau menyusui kemudian berkata,

“Engkau adalah termasuk yang tidak mampu, wajib bagimu membayar (fidyah), dan tidak wajib membayar qadha.” [HR. Ad-Daruquthni I/207]

Dalil lain yang menguatkan pendapat ini adalah riwayat dari Malik dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma tatkala ditanya tentang wanita yang hamil yang mengkhawatirkan janinnya, beliau menjawab, "Ia boleh berbuka dan memberi makan orang miskin sejumlah hari tersebut satu mud gandum (membayar fidyah)." [HR. Al-Baihaqiy IV/230]

Apabila kita perhatikan, seorang ibu yang hamil jika wajib membayar qadha' selama sebulan, kemudian dua tahun ke depan juga menyusui dan wajib membayar dua bulan Ramadhan. Apabila ditotal hutang puasanya, di tahun ketiga ia wajib membayar tiga bulan hutang puasa Ramadhan. Tentu ini sangat memberatkan. Lebih memberatkan apabila tahun ketiga ia hamil lagi.

Ibu hamil dan menyusui hendaknya mencoba terlebih dahulu sehingga tidak terjerumus dalam hal bermudah-mudahan, jika tidak mampu baru ia berbuka puasa (membatalkan). Mereka dapat mencoba tips, misalnya Jadwal

makan tetap diatur tiga kali yaitu berbuka, pertengahan ,alam dan sahur. Sekedar berbagi pengalaman, istri penulis saat hamil 7-8 bulan berpuasa Ramadhan dan hanya berbuka dua hari. Alhamdulillah ibu dan janin sehat. Jadi apabila tidak ada indikasi atau nasehat dari dokter untuk tidak berpuasa maka berpuasa Ramadhan lebih baik. Wallahu a'lam.

23. Waktu malam lailatul qadar

Kemungkinan malam lailatul qadar jatuh pada malam ganjil, yaitu makam ke-21, 23, 25, 27 dan 29 pada sepuluh malam terakhir Ramadhan. Dari A'isyah radhiallahu 'anha berkata,

“Adalah Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam beri'tikaf disepuluh malam terakhir bulan Ramadhan dan beliau bersabda,

تَحَرَّوْا (وَ فِي رِوَايَةٍ: اِتِّمِسُوا) لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي
(الْوَيْثْرِ مِنْ) الْعَشْرِ الْاَوْاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ

“Carilah malam lailatul qadar di (malam ganjil) pada 10 hari terakhir bulan Ramadhan.” [HR. Bukhari IV/220, Muslim no. 1169]

Jika tidak tidak mampu dan memiliki kelemahan untuk mencarinya maka carilah tujuh hari tersisa, dari Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إِلْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فَإِنْ ضَعُفَ
أَحْدُكُمْ فَلَا يَغْلِبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي

“Carilah di sepuluh malam terakhir, apabila tidak mampu maka jangan sampai terluput tujuh malam tersisa.” [HR. Bukhari IV/221, Muslim no. 1165]

24. Tanda-tanda malam lailatur qadar

Dari Ubay radhiallahu ‘anhu, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

صُبْحَةَ - لَيْلَةَ الْقَدْرِ تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَا
شُعَاعَ لَهَا كَأَنَّهَا طَسَّتْ حَتَّى تَرْتَفِعَ

“Pagi hari malam lailatul qadar, matahari terbit tidak ada sinar menyilaukan, seperti bejana hingga meninggi.” [HR. Muslim 762]

Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma ,
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,

لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةٌ سَمِيحَةٌ، طَلْقَةٌ وَلَا حَارَةٌ، وَلَا
بَارِدَةٌ، تُصْبِحُ الشَّمْسُ صَبِيحَتَهَا ضَعِيفَةً
حَمْرَاءُ

“Malam lailatul qadar adalah malam yang indah, cerah, tidak panas dan tidak juga dingin, keesokan harinya cahaya sinar mataharinya melemah kemerah-merahan.” [HR. At-Thayalisiy 349, Ibnu Khuzaimah III/231]

25. I'tikaf boleh kapan saja tidak harus pada bulan Ramdahan saja

Umar radhiallahu 'anhu bertanya kepada Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam,

“Wahai Rasulullah, dulu saya pernah bernazdar pada masa jahiliyah yaitu beri'tikaf pada malam hari di masjidil haram? Beliau bersabda. “Tunaikan nazdarmu”. Maka ia (Umar) pun beri'tikaf pada malam harinya. [HR. Bukhari IV/237, Muslim 1656]

26. Boleh membangun kemah di sekitar masjid saat i'tikaf

A'isyah radhiallahu 'anha membuat kemah untuk Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam jika beliau beri'tikaf, dan hal tersebut adalah perintah dari Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam. [Sebagaimana hadits HR. Muslim 1173]

27. Wanita boleh I'tikaf dan mengunjungi suaminya

Shafiyah radhiallahu 'anhai berkata,

“Dahulu Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam beri'tikah di sepuluh malam terakhir bulan Ramadhan, ketika itu aku mengunjunginya pada malam hari... [HR. Bukhari IV/240, Muslim 2157]

'Aisyah radhiallahu 'anha berkata,

“Nabi shallallaahu 'alaihi wa sallam I'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan sampai Allah mewafatkan beliau, kemudian istri-istri beliau I'tikaf setelah itu.” [HR. bukhari IV/226, Muslim 1173]

28. Kepala keluarga yg wajib membayarkan zakat fitri anggota keluarga dan yang menjadi tanggungan nafkahnya.

Berkata Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma ,

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan (mengeluarkan) zakat fitri atas anak kecil, orang tua, orang merdeka dan budak dari orang-orang yang menjadi tanggungannya.” [HR. Ad-Daruquthni II/141, Al-Baihaqiy IV/161]

29. Zakat fitri hanya diberikan kepada orang miskin.

Zakat fitri tidak diberikan kepada semua delapan golongan penerima zakat mal. Dari Ibnu Abbas radhiallahu ‘anhuma berkata,

“Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia, perkataan kotor dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin.” [HR. Bukhari III/291, Muslim 984]

30. Zakat fitri hanya boleh diberikan kepada pengurus/ amil zakat yang dibentuk oleh ulil amri bukan panitia zakat yang dibentuk masjid

Panitia zakat yang dibentuk oleh masjid boleh menerima mukafaah/upah dari kas masjid, tetapi mereka tidka boleh mnerima dari amil zakat. Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma memberikannya (zakat fitri) kepada orang yang mengumpulkan zakat, mereka adalah petugas yang dibentuk oleh ulil amri/pemerintah” [HR . Ibnu Khuzaimah IV/83]

Jadi panitia bentukan sendiri, tidak berhak menerima zakat, semoga amal mereka mendapat balasan tersendiri dari Allah Azza wa zalla, karena keikhlasan mereka mengurus zakat kaum muslimin.

31. Waktu pemberian zakat fitri

Waktu pemberian zakat fitri dimulai satu atau dua hari sebelum hari raya idul fitri sampai

dengan hari-H sebelum shalat idul fitri. Dari Abdul Warist sari Ayyub, aku berkata,

“Kapan Ibnu Umar memberi satu sha’ (zakat fitri), ia berkata, “tatkala Amil duduk (menerima zakat)”, aku berkata, “Kapan amil duduk?, ia berkata, “sebelum idul fitri satu hari atau dua hari.” [HR . Ibnu Khuzaimah IV/83]

Dalam riwayat lainnya dijelaskan bahwa zzakat fitri disalurkan sebelum manusia keluar untuk shalat ‘ied (fitri). [Sebagaimana HR. Bukhari IV/396]

32. Beberapa hadits dhaif tentang Ramadhan yang menyebar

1. Hadits dengan berpuasa menjadi sehat

صُومُوا تَصِحُّوا

“Berpuasalah, maka kalian akan sehat”

2. Hadits bahwa 10 pertama Ramadhan hari rahmat, 10 hari kedua magfirah dan 10 hari terakhir pembebasan dari neraka.

وَ هُوَ أَوَّلُهُ رَحْمَةً، وَ وَسَطُهُ مَغْفِرَةً، وَ آخِرُهُ
عِثْقٌ مِنَ النَّارِ

“Dan Ramadhan adalah awalnya rahmat, pertengahannya magfirah dan akhirnya pembebasan dari api neraka”

Demikian intisari yang dapat kami kumpulkan, semoga Allah Azza wa Jalla Meluruskan niat kami untuk menulis. Kitab yang kami pakai adalah terbitan Dar Ibnu Hazm, cetakan keenam 1417 H, Amman

Bagian 2:

20 Amalan Ringkas di Bulan Ramadhan

*Andaikan ini Ramadhan terakhirku,
kupersembahkan amalan ini untuk-Mu.*

1. Segera bangun di waktu sahur, berdzikir, dan mengerjakan sholat malam

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَقَدَ الشَّيْطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا
هُوَ نَامَ ثَلَاثَ عُقَدٍ ، يَضْرِبُ كُلَّ عُقْدَةٍ عَلَيْكَ
لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارِقُودٌ ، فَإِنْ اسْتَيْقَظَ فَذَكَرَ اللَّهَ
انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ ، فَإِنْ تَوَضَّأَ انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ
، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقْدَةٌ فَأَصْبَحَ نَشِيطًا

طَيِّبَ النَّفْسِ ، وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسَلَانَ

“Setan membuat tiga ikatan di tengkuk (leher bagian belakang) salah seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan setan akan mengatakan, “Malam masih panjang, tidurlah!” Jika ia bangun lalu berdzikir pada Allah, lepaskan satu ikatan. Kemudian jika dia berwudhu, lepas lagi satu ikatan. Kemudian jika dia mengerjakan sholat, lepaskan ikatan terakhir. Di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, dia tidak ceria dan menjadi malas.” (HR. Bukhari no. 1142 dan Muslim no. 776)

2. Makan sahur dan berharap keberkahan dari sahur tersebut

Dari Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Makan sahurilah kalian karena dalam makan sahur terdapat keberkahan.” (Muttafaqun ‘alaih)

3. Memperbanyak istisghfar dan membaca Al-Qur’an sampai terdengar adzan subuh

Allah Ta’ala berfirman,

﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ﴾

“Dan orang-orang yang meminta ampun di waktu sahur.” (QS. Ali Imran: 17).

4. Mulai berpuasa sejak masuknya fajar shodiq (ditandai dengan adzan subuh)

Allah Ta’ala berfirman,

﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ

الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ
 أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ﴿١٨٧﴾

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.” (QS. Al-Baqarah: 187).

5. Menjawab adzan dan melaksanakan sholat sunnah fajar (qobliyah subuh) dua rakaat

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

قُلْ كَمَا يَقُولُونَ فَإِذَا انْتَهَيْتَ فَسَلْ تُعْطَهُ

“Ucapkanlah sebagaimana disebutkan oleh muadzin. Lalu jika sudah selesai kumandang azan, berdoalah, maka akan diijabahi (dikabulkan).” (HR. Abu Daud no. 524 dan Ahmad 2: 172. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan).

Dari 'Aisyah di mana Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

رَكَعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

“Dua raka'at fajar (shalat sunnah qobliyah shubuh) lebih baik daripada dunia dan seisinya.”
(HR. Muslim no. 725).

6. Bagi laki-laki hendaknya melaksanakan sholat berjama'ah di masjid selama tidak ada udzur

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ : أَتَى
النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ أَعْمَى ،
فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي
إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ
، فَرَخِّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وُلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ لَهُ : ((

هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ؟ ((قَالَ : نَعَمْ .
 قَالَ : ((فَأَجِبْ))

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, ‘Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid.’ Maka ia meminta kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat shalat di rumahnya. Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, ‘Apakah engkau mendengar panggilan shalat?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, ‘Maka penuhilah panggilan azan tersebut.’ (HR. Muslim, no. 503)

7. Meraih pahala haji dan umrah dengan berdzikir di masjid sampai terbit matahari

Dari Anass bin Malik, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

« مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فِي جُمَاعَةٍ ثُمَّ قَعَدَ يَذْكُرُ
 اللَّهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ
 كَانَتْ لَهُ كَأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ». قَالَ قَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « تَامَّةٌ
 تَامَّةٌ تَامَّةٌ »

“Barangsiapa yang melaksanakan shalat shubuh secara berjamaah lalu ia duduk sambil berdzikir pada Allah hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan shalat dua rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh.” Beliau pun bersabda, “Pahala yang sempurna, sempurna dan sempurna.” (HR. Tirmidzi no. 586. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan.)

8. Beraktivitas dan bekerja dengan mengharap keberkahan di dalamnya

Dari Rafi' bin Khadij, ada yang pernah bertanya pada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam,

أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ
وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Wahai Rasulullah, mata pencaharian (kasb) apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur (diberkahi).” (HR. Ahmad 4: 141, Syaikh Syu'aib Al-Arnauth mengatakan hadits ini hasan dilihat dari jalur lainnya)

9. Mengerjakan sholat dhuha

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَا ابْنَ آدَمَ لَا تَعْجِزْ عَنْ
أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَهُ

“Allah Ta’ala berfirman: Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan empat raka’at shalat di awal siang (di waktu Dhuha). Maka itu akan mencukupimu di akhir siang.” (HR. Ahmad (5/286), Abu Daud no. 1289, At Tirmidzi no. 475, Ad Darimi no. 1451 . Syaikh Al Albani dan Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih)

10. Memperbanyak sedekah meski hanya seribu rupiah

dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدَ
النَّاسِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ
يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيَدَارِسُهُ
الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
- أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan Ramadhan tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadhan. Jibril mengajarkan Al-Qur’an kala itu. Dan Rasul shallallahu ‘alaihi

wa sallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup.”
(HR. Bukhari no. 3554 dan Muslim no. 2307)

11. Menjaga diri dari perkataan sia-sia, buruk, dan perbuatan haram lainnya

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ ، إِنَّمَا
الصِّيَامُ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ ، فَإِنْ سَابَكَ
أَحَدٌ أَوْ جَهَلَ عَلَيْكَ فَلْتَقُلْ : إِنِّي صَائِمٌ ،
إِنِّي صَائِمٌ

“Puasa bukanlah hanya menahan makan dan minum saja. Akan tetapi, puasa adalah dengan menahan diri dari perkataan sia-sia dan kotor. Apabila ada seseorang yang mencelamu atau berbuat usil padamu, katakanlah padanya,

“*Aku sedang puasa, aku sedang puasa*.” (HR. Ibnu Majah dan Hakim. Syaikh Al Albani dalam Shohih At Targib wa At Tarhibno. 1082 mengatakan bahwa hadits ini shohih)

12. Memperbanyak membaca Al-Qur'an, berdzikir, dan amal sholih lainnya

Allah Ta'ala berfirman,

﴿ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾

“*Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.*” (QS. Al Baqarah: 185)

13. Memberi makan bagi orang yang berpuasa

Dari Zaid bin Khalid Al-Juhani radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ فَطَرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga.”
(HR. Tirmidzi no. 807, Ibnu Majah no. 1746, dan Ahmad 5: 192. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih)

14. Memperbanyak do'a menjelang berbuka puasa

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا تُرَدُّ دَعْوَتُهُمُ الصَّائِمُ حَتَّى يُفْطَرَ
وَالْإِمَامُ الْعَادِلُ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ

“Tiga orang yang do'anya tidak tertolak: orang yang berpuasa sampai ia berbuka, pemimpin yang adil, dan do'a orang yang dizalimi.” (HR. Ahmad 2: 305. Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih dengan berbagai jalan dan penguatnya)

15. Menyegerakan berbuka meski hanya dengan sebiji kurma atau seteguk air kemudian berdo'a

Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يُفْطِرُ
عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ
رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمْرَاتٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا
حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasanya berbuka dengan rothb (kurma basah) sebelum menunaikan shalat. Jika tidak ada ruthob (kurma basah), maka beliau berbuka dengan tamr (kurma kering). Dan jika tidak ada yang demikian beliau berbuka dengan seteguk air.” (HR. Abu Daud no. 2356 dan Ahmad 3:

164. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih).

Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا
أَفْطَرَ قَالَ « ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ
وَتَبَّتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ » .

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika telah berbuka mengucapkan: ‘Dzahabazh zhoma’u wabtallatil ‘uruqu wa tsabatal ajru insya Allah (artinya: Rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah, dan pahala telah ditetapkan insya Allah)’.” (HR. Abu Daud no. 2357, hasan).

16. Mengerjakan Shalat tarawih bersama imam hingga selesai.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa melakukan qiyam Ramadhan karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari no. 37 dan Muslim no. 759).

Dari Abu Dzar radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mengumpulkan keluarga dan para sahabatnya. Lalu beliau bersabda,

إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ

“Siapa yang shalat bersama imam sampai ia selesai, maka ditulis untuknya pahala qiyam satu malam penuh.” (HR. An-Nasai, no. 1605; Tirmidzi, no. 806; Ibnu Majah, no. 1327. Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil, no. 447 mengatakan bahwa hadits ini shahih).

17. Menutup shalat malam dengan mengerjakan shalat witr dan membaca do’a

Dari Ubay bin Ka’ab, ia berkata,

فَإِذَا سَلَّمَ قَالَ: «سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ
«. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ يَمُدُّ بِهَا صَوْتَهُ فِي الْآخِرَةِ
يَقُولُ: «رَبِّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ»

“Jika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengucapkan salam, beliau mengucapkan, ‘Subhaanal Malikel Qudduus’ sebanyak tiga kali; ketika bacaan yang ketiga, beliau memanjangkan suaranya, lalu beliau mengucapkan, ‘Rabbil

malaa-ikati war ruuh.” (HR. As-Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, 3:40 dan Sunan Ad-Daruquthni, 4: 371. Tambahan “Rabbil malaa-ikati war ruuh” adalah tambahan maqbulah yang diterima.)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu berkata,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، قَالَ :
 أَوْصَانِي خَلِيلِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
 بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكَعَتَيْ
 الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَرْقُدَ

“Kekasihku—Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam—mewasiatkan kepadaku untuk puasa tiga hari setiap bulan, mengerjakan shalat Dhuha dua rakaat, dan melakukan shalat witir sebelum tidur.” (Muttafaqun ‘alaih) [HR. Bukhari, no. 1178 dan Muslim, no. 721]

18. Melakukan tadarrus Al-Qur'an

dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, ia berkata,

كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَجْوَدَ
النَّاسِ ، وَأَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ، حِينَ
يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ ، وَكَانَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -
يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ ، فَيَدَارِسُهُ
الْقُرْآنَ فَلَرَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling gemar memberi. Semangat beliau dalam memberi lebih membara lagi ketika bulan Ramadhan tatkala itu Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadhan. Jibril mengajarkan Al-Quran kala itu. Dan Rasul shallallahu ‘alaihi

wa sallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup.”
(HR. Bukhari, no. 3554 dan Muslim, no. 2307)

19. Segera tidur dan tidak begadang jika tidak ada keperluan dan berniat berpuasa untuk esok hari

Larangan begadang disebutkan dalam hadits Abi Barzah, beliau berkata,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ
يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam membenci tidur sebelum shalat ‘Isya dan mengobrol setelahnya.*” (HR. Bukhari, no. 568)

Dari Hafshah—Ummul Mukminin radhiyallahu ‘anha—, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

مَنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ
لَهُ

“Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum Shubuh, maka tidak ada puasa untuknya.” (HR. An-Nasai, no. 2333; Ibnu Majah, no. 1700; dan Abu Daud, no. 2454. Syaikh Al-Albani menshahihkan hadits ini).

20. Beri'tikaf dan lebih bersemangat ketika 10 hari terakhir di bulan ramadhan agar meraih kemuliaan lailatul qadar.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - أَنَّ النَّبِيَّ
- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَعْتَكِفُ
الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ،
ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam biasa beri'tikaf di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri-istri beliau beri'tikaf setelah beliau wafat. (HR. Bukhari, no. 2026 dan Muslim, no. 1172).

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَجْتَهِدُ
فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهِ.

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sangat bersungguh-sungguh pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya.” (HR. Muslim, no. 1175)

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا

تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

“Barangsiapa melaksanakan shalat pada malam lailatul qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni.” (HR. Bukhari, no. 1901)

Profil Indonesia Bertauhid

Lahirnya Yayasan Indonesia Bertauhid bermula dari rasa keprihatinan terhadap kondisi umat Islam di Indonesia yang dewasa ini tampak mengesampingkan pendidikan dan dakwah tauhid. Umat Islam disibukkan dengan perdebatan dan permasalahan sosial ekonomi politik dan seolah lupa bahwa tauhid harus menjadi landasan dan panduan dasar setiap muslim dalam menghadapi semua problematika hidup.

Oleh karena itu, dakwah dan pendidikan tauhid perlu ditingkatkan pada semua lapisan masyarakat. Gerakan Indonesia Bertauhid sejak 2015, kemudian menjadi badan hukum sebagai Yayasan Indonesia Bertauhid (disahkan pada tahun 2019) berikhtiar untuk hadir dan mengajak seluruh elemen umat Islam untuk kembali menyemarakkan dakwah tauhid di masyarakat.

Yayasan Indonesia Bertauhid berkedudukan di Yogyakarta dan dibina oleh Ustaz Aris Munandar, M.PI dan Ustaz dr Raehanul Bahraen, Sp.PK, M.Sc. Alhamdulillah dalam perjalanannya, Yayasan Indonesia Bertauhid dimudahkan untuk menyelenggarakan berbagai program bermanfaat seperti

1. Program ma'had sepekan sekali, membahas kitab-kitab tauhid yang dibuat seperti pelajaran di sekolah (ada ujian-ujian).
2. Program dauroh sehari, membahas tuntas satu kitab tauhid.
3. Program Belajar Tauhid Online, dengan total peserta yang sudah ikut sekitar 20.000 peserta
4. Program tebar buku tauhid yang sudah menerbitkan puluhan ribu buku dan disebar ke berbagai pelosok negeri.

5. Program dakwah online di media sosial dan website dengan pengikut lebih dari satu juta akun.

Kami berharap, dakwah tauhid dapat semakin semarak di Indonesia tercinta ini.

Daftar Akun Sosial Media Yayasan Indonesia Bertauhid

Twitter	: @indonesiatauhid
Instagram	: @indonesiabertauhidofficial @indonesiatauhid @indonesiabertauhidstore @indonesiabertauhidtv
Youtube	: Indonesia Bertauhid TV
Telegram	: t.me/indonesiabertauhid
Facebook	: Indonesia Bertauhid
Line	: @indonesiabertauhid
Website	: indonesiabertauhid.com
E-mail	: indotauhid@gmail.com

Donasi Indonesia Bertauhid

Daftar Rekening Indonesia Bertauhid:

Rekening Donasi Umum & Operasional:

BNI Syariah 455 655 455 9

Rekening Indonesia Bertauhid TV:

BNI Syariah 744 844 744 9

Rekening Sosial & Tebar Buku:

BNI Syariah 644 744 644 3

Semua a.n. Yayasan Indonesia bertauhid
(Kode Bank 427)

Konfirmasi ke WhatsApp

0895 37660 3093

(Humas Indonesia Bertauhid 1)

“Walaupun sibuk dengan berita korona, hendaknya kita tidak lupa bahwa sebentar lagi Ramadhan. Yuk persiapkan diri menyambut Ramadhan. Yang namanya “**tamu agung**”, apabila akan datang ke rumah pasti kita bersiap-siap menyambutnya, dengan membersihkan rumah sebersih mungkin dan menata rumah sebagus mungkin

Orang beriman, pasti akan gembira dengan datangnya ramadhan, bukti ia gembira, pasti ia menyambut dengan mempersiapkan sambutan. kalau tidak, (maaf) berarti gembiranya bisa jadi palsu

Nah, cara menyambut Ramadhan yang **TERBAIK** adalah dengan ilmu. Yuk belajar dan murajaah kembali pelajaran tentang Ramadhan.”

dr. Raehanul Bahraen, M.Sc., Sp.PK

Alamat Sekretariat Yayasan Indonesia Bertauhid:
Pogung Dalangan 16A 10/50, Pogung Dalangan, Sinduadi
Mlati, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284
+62895 3766 03093